

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026



**RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik. Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Sukamara, April 2023

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara



Ir. H. ZULKIFLI
NIP. 19631002 199103 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.2 Struktur Organisasi	11
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas KominfoSandi	25
3.2 Isu Isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah	28
4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah.....	29

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi.....	31
5.2	Arah Kebijakan	32
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VII	PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian.....	32
Tabel 2.2	Data Aset Dinas Kominfosandi.....	27
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Diskominfosandi	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	25
Tabel 3.2	Isu – isu Strategis	31
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah	28
Tabel 4.2	Tujuan Sasaran dan Indikator	29
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	30
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	19
Gambar 2.2	Peta Jabatan Dinas Kominfosandi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu perencanaan berbasis kinerja yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah menetapkan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sukamara. RPD tersebut merupakan acuan bagi setiap OPD terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024 sampai tahun 2026 sebagai dasar . Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyusun RENSTRA untuk periode tahun 2024 – 2026.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2016. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik. Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026.

Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya

terdapat urusan, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

Salah satu tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yaitu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kalimantan Barat. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

Pemerintahan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yaitu urusan persandian. Persandian merupakan kegiatan

di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia. Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan tidak ada pengingkaran (non repudiation) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026.

Tugas pengamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraannya kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 pasal 1 angka 6, penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara di pandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024 sampai tahun 2026. Rencana strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan

Penyusunan Renstra PDDinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 – 2026 mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RPD Kabupaten Sukamara.

1.2 Landasan Hukum

A. Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara 2024 - 2026, antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

B. Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
12. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 – 2026.
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam rentang tahun 2024 - 2026;
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam rentang tahun 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah ***"MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN"***.

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sukamara menjalankan tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. pengoordinasian penyelenggaraan program informasi dan komunikasi publik;
4. pengoordinasian penyelenggaraan program aplikasi informatika;
5. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
6. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan statistik sektoral;

7. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
8. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. pengoordinasian penatausahaan arsip di lingkungan Dinas;
12. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri dari:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, merumuskan kebijakan, menetapkan program kerja dan tata kerja, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi Kepala Dinas :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

3. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas;
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada dinas;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi Sekretaris

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
2. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
3. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
5. Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi tatalaksana dan analisis jabatan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
8. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;

9. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub bagian pada sekretariat, antara lain

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

i. Tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ii. Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Subbagian;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, dokumentasi Perundang-undangan, serta analisis jabatan;
7. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
8. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

i. Tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ii. Fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
3. penyusunan rencana kebutuhan dinas;
4. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
5. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban serta pembukuan keuangan;
6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
7. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan kepada sekretaris dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang

3.1. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

a. Tugas Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pelaksanaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
3. pengoordinasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Daerah;
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
6. penatausahaan arsip di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
7. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.

3.2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

- a. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.

c. Fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi:


1. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
3. pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Daerah;
4. pengoordinasian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah;
5. pengoordinasian pengelolaan e-government Daerah
6. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
7. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
8. penatausahaan arsip di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
9. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan pada Bidang Persandian dan Statistik;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas..

4. UPTD;

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis/penunjang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Diskominfosandi



Sumber : Perbup No 54 tahun 2022


2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia / Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan PD, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara memiliki 21 orang ASN dan tenaga kontrak sebanyak 8 Orang yang terdiri :

- Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 Orang;
- Sekretaris (Eselon III/a) sebanyak 1 Orang;
- Kepala Bidang (Eselon III/b) sebanyak 2 Orang;
- Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 7 orang; dan
- Jabatan Fungsional Umum sebanyak 10 orang.

Gambar 2.2
Peta Jabatan Dinas Kominfosandi



Sumber : Subbag umum dan kepegawaian diskominfo tahun 2023

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan
Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2023

No	Uraian	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang	1	1				2
4	Jabatan Fungsional Tertentu		5				5
5	Kepala Sub Bag		2				2
6	Jabatan Fungsional Umum	1	3	6			10
Jumlah		1	14	6			21
Persentase		5 %	67 %	28 %			100 %

Sumber : Subbag umum dan kepegawaian diskominfo tahun 2023

Dari seluruh ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri :

- a. Ijasah S2 = 5 %
- b. Ijasah S1 = 67 %
- c. Ijasah D3 = 28 %
- d. Ijasah SLTA = 0 %
- e. Ijasah SLTP = 0 %

2. Sumber daya lainnya

a. Sarana dan prasarana perkantoran

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Aset Dinas Kominfo Sandi

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2022	Keterangan
1	Tanah	371.665.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	4.308.148.728,00	
3	Gedung dan Bangunan	4.089.159.520,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	160.506.500,00	
5	Aset Tetap Lainnya	0	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	189.700.000,00	
	Nilai Aset Tetap	9.119.179.748,00	
7	Akumulasi Penyusutan	(2.698.807.379)	
	Jumlah Aset Tetap	6.420.372.369,00	

Sumber : Lapkeu Diskominfo tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sukamara sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

1. Dinas Kominfosandi, Komunikasi Informatika Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sukamara (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Biro Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sukamara (Bidang Statistik);
4. Biro Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD baru, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DiskominfoSandi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke ----					Realisasi Capaian Tahun ke ----					Rasio ealisasi Capaian ke ----				
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	
					9	0	1	2	3	9	0	1	2	3	9	0	1	2	3
Urusan Komunikasi dan Informatika																			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50 &			tda	tda	16%	31%	50%	0	0	16%	31%		0	0	100%	100%	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%			88%	88%	94%	97%	100%	88%	88%	91%	94%		100%	100%	97%	97%	
Urusan Statistik																			
1	Buku “kabupaten dalam angka”				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Urusan Persandian																			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah																			
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sumber daya Diskominfo Kabupaten Sukamara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD Bebasis SPBE serta belum optimalnya pengaman informasi dan pemanfaatan data sektoral	Tuntutan percepatan Informasi dalam Pelayanan publik	Kurangnya SDM dinas Kominfosandi dan Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Infokom

Berdasarkan pemetaan pada tabel di atas dapat diuraikan permasalahan masing-masing urusan antara lain :

3.1.1 Permasalahan Urusan Komunikasi Informasi dan Informatika

- Integrasi system informasi pelayanan public masih rendah
- Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang masih kurang
- Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka implementasi e_government
- Kualitas dan kuantitas SDM bidang IT yang masih kurang

3.1.2 Urusan Statistik

- Kesadaran dan komitmen tentang pentingnya data masih rendah
- Kualitas dan kuantitas sarana prasana dan SDM pengelola data dan statistik masih kurang

3.1.3 Urusan Persandian

- a. Belum maksimalnya tata kelola pengamanan informasi serta manajemen keamanan komunikasi dan informasi lingkup Pemerintah Daerah
- b. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya terlatih dan tersertifikasi yang masih kurang/tidak ada
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung manajemen keamanan informasi dan informasi system pemerintah berbasis elektronik (SPBE)

3.2. Isu-Isu Strategis

Pada pelaksanaan urusan komunikasi informasi statistik dan persandian saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan eGovernment sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis Pemda	Urusan Bidang	Isu Strategis
1	Masih rendahnya SPBE	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal masih belum optimal	Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government
			Belum tersedianya peraturan perundang undang daerah yang mengatur SPBE
2	Masih rendahnya indeks keamanan informasi	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal masih belum optimal	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi

			Terbatasnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi
3	Belum terbukanya badan publik dalam memberikan informasi publik	Belum tersedianya infrastruktur / media untuk desiminasi informasi	Belum optimalnya PPID PD
			Kurangnya SDM komunikasi publik
4	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS)	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH :

Isu-isu strategis sektor Komunikasi Informatika persandian dan statistik menjadi landasan dalam peningkatan pelayanan bidang informasi public dan penerapan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis SPBE.

Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah sektor Komunikasi Informatika persandian dan statistik mengacu pada tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara 2024 – 2026 pada tujuan ke – 5 yaitu sebagai berikut : *“tata kelola Pemerintah yang baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi “*

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
Tata Kelola Pemerintah yang baik dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dalam	Terwujudnya kinerja tata kelola pemerintahan yang akuntabel
	menyelenggarakan pelayanan publik	Terciptanya pelayanan public yang akuntabel

Sumber : RPD Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026

Tabel 4.2
Tujuan Sasaran dan Indikator
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN
Isu Strategis ke 5 : “Tata Kelola Pemerintah yang baik dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”		
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Urusan Kominfo 1. Peningkatan Indeks SPBE
		Urusan Persandian 1. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi
		Urusan Sttistik 1. Tersedianya buku statistik daerah

4.2. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah

Untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfosandi diperlukan adanya Indikator Kinerjanya. Indikator dimaksud merupakan indikasi penilaian terhadap keberhasilan sasaran yang tidak tercapai. Penyajian tujuan, sasaran, dan indicator kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Kondisi Awal			Target Pembangunan			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Isu Strategis : Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan Indeks SPBE	1,54	1,84	2	2,5	3	3,5	3,5
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya buku statistik daerah	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedia

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Sukamara merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024- 2026 yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu tersebut, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Factor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisa terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara telah menetapkan sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang merupakan penjabaran atas tujuan yang ingin dicapai Adapun yang menjadi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
2. Optimalisasi Pemanfatan sarana dan prasarana Komunikasi informatika Persandian dan statistik

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih spesifik/fokus, kongkrit, dan operasional kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi

Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara. Arah kebijakan Dinas Kominfosandi Tahun 2024-2026 dalam pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika merujuk pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sukamara diselaraskan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis : Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks SPBE	Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Tahun ke - I sd tahun Ke - III 2. Melaksanakan Sosialisasi tentang SPBE 3. Melaksanakan Perencanaan dan Peta Rencana SPBE dalam peraturan daerah 4. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sukamara 5. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan SPBE di wilayah Kabupaten Sukamara
			Optimalisasi Pemanfaatan sarana dan prasarana Komunikasi informatika Persandian dan Statistik	Tahun Ke – 1 dan Ke – III 1. Malaksanakan sosialisasi tentang Internet Sehat 2. Malaksanakan Bimbingan terhadap sumber daya manusia komunikasi, persandian dan statistik 3. Mengelola web site Kabupaten sebagai salah satu media komunikasi 4. Meningkatkan kualitas Desiminasi Informasi melalui Mitra pemerintah dan media online 5. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral

				6. Meningkatkan keamanan data informasi daerah
--	--	--	--	------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk kurun waktu 2024 - 2026 sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemngunan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2026.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 6.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2024 s/d 2026

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.13.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.13.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	KELUARAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
							INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			11,298,185,345		11,736,611,513		12,151,911,895
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,275,120,000		5,626,061,480		5,973,248,320
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,518,760,000		2,869,701,480		2,986,888,320
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,380,760,000	21 Orang/bulan	2,731,701,480	21 Orang/bulan	2,884,888,320
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	85,000,000	8 Dokumen	85,000,000	8 Dokumen	49,000,000
2	16	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	3,000,000	8 Laporan	3,000,000	8 Laporan	3,000,000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			299,600,000		299,600,000		299,600,000
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	19,600,000	27 Paket	19,600,000	27 Paket	19,600,000

2	16	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	200,000,000	30 Orang	200,000,000	30 Orang	200,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			650,000,000		650,000,000		750,000,000
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30,000,000	2 Paket	30,000,000	2 Paket	30,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70,000,000	2 Paket	70,000,000	2 Paket	70,000,000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80,000,000	2 Paket	80,000,000	2 Paket	80,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	80,000,000	3 Paket	80,000,000	3 Paket	80,000,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	300,000,000	15 Laporan	300,000,000	15 Laporan	400,000,000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,040,000,000		1,040,000,000		1,140,000,000
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	60,000,000	3 Unit	60,000,000	3 Unit	60,000,000

2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100,000,000	4 Unit	100,000,000	4 Unit	200,000,000
2	16	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000
2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100,000,000	6 Unit	100,000,000	6 Unit	100,000,000
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			470,760,000		470,760,000		500,760,000
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	560,000.00	8 Laporan	560,000	8 Laporan	560,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	110,000,000	24 Laporan	110,000,000	24 Laporan	140,000,000
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	150,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	210,200,000	8 Laporan	210,200,000	8 Laporan	210,200,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			296,000,000		296,000,000		296,000,000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	140,000,000	14 Unit	140,000,000	14 Unit	140,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	90,000,000	24 Unit	90,000,000	24 Unit	90,000,000
2	16	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	50,000,000	4 Unit	50,000,000	4 Unit	50,000,000

2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,000,000	1 Unit	16,000,000	1 Unit	16,000,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			50,000,000		50,000,000		50,000,000
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000		50,000,000.00		50,000,000.00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	30,000,000	1 Layanan	30,000,000.00	1 Layanan	30,000,000.00
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	20,000,000.00	5 Dokumen	20,000,000.00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			5,665,395,133		5,802,491,513		5,600,000,000
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			373,064,345		373,064,345.00		200,000,000
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	373,064,345	2 Dokumen	373,064,345.00	2 Dokumen	200,000,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5,292,330,788		5,429,427,168.00		5,400,000,000

2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600,000,000	2 Dokumen	600,000,000.00	2 Dokumen	600,000,000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4 Unit	2,800,000,000	4 Unit	3,200,000,000.00	4 Unit	3,600,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1,600,000,000	5 Dokumen	1,629,427,168.00	5 Dokumen	600,000,000
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 Dokumen	292,330,788	4 Dokumen	600.000.000,00	4 Dokumen	600,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			122,293,153		138,058,520.00		155,856,273
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			122,293,153		138,058,520.00		155,856,273
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			122,293,153		138,058,520.00		155,856,273
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	72,293,153	1 Dokumen	88,058,520.00	1 Dokumen	105,856,273
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000.00	3 Dokumen	50,000,000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			185,377,059		120,000,000		372,807,302
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			185,377,059		120,000,000		372,807,302

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			185,377,059		120,000,000		372,807,302
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	85,377,059	2 Laporan	142.887.659,00	2 Laporan	232,807,302
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	120,000,000.00	2 Laporan	140,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2024 - 2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	Peningkatan Indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,5	3	3,5
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	Perangkat Daerah yang menggunakan jaringan SANAPATI	%	100%	100%	100%
3	Tersedianya buku statistik daerah	Penggandaan Buku Statistik Sektor a. Daerah Dalam Angka b. Inkesra c. PDRB	Ada/tidak	ada	ada	ada

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 — 2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Sukamara, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini.

Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaen Sukamara telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Sukamara. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang hendak dicapai pada periode 2024 - 2026.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 - 2026, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Revisi Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.